



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Jiku Merasa, 2 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Malaysia, 2 Juni 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mena, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla, pada tanggal 7 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Selatan,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/24/XI/2013, tanggal 11 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Termohon selama tujuh bulan di desa Lolibu, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Selatan, kemudian pindah ke xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Sinar Rongi, Perempuan, umur 6 tahun;
 - b. Akbar Rongi, Laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan maret 2015, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon menolak tinggal bersama Pemohon di Jiku Merasa , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga meminta bapaknya menjemputnya di xxxx xxxxxx, dan membawanya pulang ke kampungnya, bahkan ketika Pemohon menjempunya di kampungnya Termohon bersikeras tidak mau ikut;
 - c. Pemohon mendengar kabar dari teman Pemohon bahwa Termohon sudah tidak berada di Kampungnya bersama orang tuanya sedang ke Timika Papua, namun setelah Pemohon ke Timika, Termohon sudah tidak berada disitu lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa setempat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 171/24/XI/2013, tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Desa/RT, bertempat tinggal di Desa Lilialy, Kecamatan Lilialy, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kakak sepupu Pemohon, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menolak tinggal dengan Pemohon dan meminta ayahnya menjemput Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah pergi menjemput Termohon di Buton, tetapi tidak bertemu Termohon, bahkan keluarga Termohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa, Saksi telah mensehati Pemohon agar bersabar namun Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal sekarang;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Lilialy,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kakak kandung Pemohon, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menolak tinggal dengan Pemohon dan meminta ayahnya menjemput Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah pergi menjemput Termohon di Buton, tetapi tidak bertemu Termohon, bahkan keluarga Termohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa, Saksi telah mensehati Pemohon agar bersabar namun Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal sekarang;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa setempat untuk pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Indonesia, pada tanggal 8 Januari 2020 dan 10 Februari 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak di persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai guna membina rumah tangganya dengan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.), tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2013, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua adalah keluarga terdekat Pemohon, menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon di kampung orang tua Termohon, namun tidak bertemu, bahkan keluarga Termohon tidak tahu keberadaa Termohon sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka dalil-dalil Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali dan rukun lagi;
3. Bahwa, Termohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon dan keluarganya;
4. Bahwa para Saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa, akibat kebiasaan buruk Termohon dan saat kebohongan Termohon terungkap, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai mengenai teradinya perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak terbukti, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah terbukti, ditambah lagi dengan keinginan kuat Pemohon yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan terhadap Pemohon, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, serta tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaan Termohon saat ini, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana tersebut dalam :

Al Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Dan Kitab *Ath Thalaq* minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجهة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, hingga berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang, serta alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000.00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh saya sebagai **Syarifa Saimima, S.HI.** Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hadijah Tuhepaly, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadijah Tuhepaly, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 416.000.00. (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA Nla